

REFORMULASI PERATURAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH SECARA ABSENTEE/GUNTAI MENUJU KEDAULATAN PANGAN

Yayat Sufiatna^a

^aUniversitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Kelurahan Pengeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70123

Email korespondensi: sufiatnayayat@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki peraturan dasar mengenai kepemilikan hak atas tanah secara absentee/guntai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No.5 tahun 1960 (UUPA). Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian PP No. 224 tahun 1961 (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964). Pengecualiannya juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang di dalam tulisan ini Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Penguasaan Tanah Pertanian perlu adanya reformulasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga relevan dengan perkembangan modern dan tujuan awal lahirnya peraturan perundang-undangan itu yaitu mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin ketahanan pangan serta menjalankan program pemerintah guna tercapainya kedaulatan pangan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Perlu adanya kajian lebih lanjut sesuai dengan tujuan dari adanya peraturan tersebut dengan tidak mengesampingkan perkembangan-perkembangan di masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana yang modern.

Kata Kunci: Reformulasi peraturan, kepemilikan hak atas tanah secara absentee/guntai, kedaulatan pangan.

PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang agraris sehingga masyarakat di Indonesia sebagian menggantungkan penghasilannya pada bidang pertanian dan perkebunan. Sebagai negara yang agraris maka keberadaan tanah sangat memiliki arti penting. Konsep hukum nasional kita melalui Undang-Undang Pokok Agraria tanah merupakan hak ulayat bagi bangsa Indonesia di samping hak negara sebagai hukum publik yang mengatur peruntukan tanah dan hak atas tanah.

Secara alamiah bahwa keberadaan manusia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kehidupan dan peradaban manusia dengan kata lain bahwa manusia akan tumbuh dan berkembang dengan menghasilkan keturunannya secara kuantitatif dengan jumlah yang sejalan yang berada di atas permukaan bumi, sehingga manusia akan banyak memerlukan tanah sebagai tempat tinggal, tempat untuk berusaha, pembukaan lokasi-

lokasi baru baik akibat kekurangan lahan pertanian dan perkebunan maupun karakteristik penggarapan tanah yang berpindah-pindah.

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75) untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Dalam pasal ini mengandung makna pemberian kekuasaan pada negara untuk mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan isi dari pasal ini, lahirilah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) untuk selanjutnya disebut UUPA, mengatur mengenai hukum pertanahan yang sesuai dengan jiwa dari bangsa Indonesia. UUPA diundangkan dengan tujuan untuk:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan UUPA tersebut ditindak lanjuti dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117), selanjutnya disebut UU Landreform, yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Untuk melaksanakan amanat UUPA, maka Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun

¹ Arie Sukanti Hutagalung, 2009, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, RajawaliPers, Jakarta, hal. 83.

² Effendi Perangin, 1986, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 122.

1961 menentukan bahwa Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.

Salah satu aspek hukum penting dengan diundangkannya UUPA adalah dicanangkannya “Program Landreform” di Indonesia yang bertujuan untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³ Salah satu dari program landreform adalah pelarangan pemilikan tanah secara absentee/guntai, yang berpangkal pada dasar hukum Pasal 10 UUPA yang memuat ketentuan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Disinilah yang dalam istilah Landreform Internasional disebut absenteeisme.

Selanjutnya Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 menentukan bahwa:

“Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemiki tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”

Bahwa pada tanggal 7 April 2016 melalui Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Penguasaan Tanah Pertanian dalam point (b) pertimbangannya menyebutkan bahwa “pelaksanaan pembagian tanah dari kelebihan maksimum yang diatur dalam peraturan sebagaimana dimaksud huruf (a) (Pasal 17 UUPA Jo PP Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian), tanah yang diambil pemerintah karena tinggal diluar daerah dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Menurut data Global Food Security Index (GFSI)⁴, ketahanan pangan Indonesia pada 2021 memang melemah dibanding tahun sebelumnya. GFSI mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2020 mencapai level 61,4. Namun, pada 2021 indeksnya turun menjadi 59,2. Indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 berada di peringkat ke-69 dari 113 negara.

³ *Opcit*

⁴ Databoks. Ketahanan Pangan Indonesia Melemah pada 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/22/ketahanan-pangan-indonesia-melemah-pada-2021#:~:text=GFSI%20mencatat%20skor%20indeks%20ketahanan,ke%2D69%20dari%20113%20negara.>
Diakses pada 31 Oktober 2022 Pukul 21.20 WITA.

GFSI mengukur ketahanan pangan negara-negara dari empat indikator besar, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*). Menurut penilaian GFSI, harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dan ketersediaan pasokannya cukup memadai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, infrastruktur pertanian pangan Indonesia masih di bawah rata-rata global. Standar nutrisi dan keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah.

Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut tentu saja akan secara tidak langsung mengganggu stabilitas stok pangan serta terganggunya program Food Estate yang sedang digaungkan oleh pemerintah yang akan mengakibatkan kedaulatan pangan di Indonesia akan terganggu hal ini dikarenakan kurang tersedianya lahan pertanian walaupun Negara Indonesia merupakan Negara agraris serta kurangnya keahlian yang mengikuti perkembangan teknologi saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Kepemilikan tanah Secara Absentee/Guntai

Dalam UUPA dimuat 8 asas dari Hukum Agraria nasional. Asas-asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya.⁵ Salah satu dari asas tersebut ialah “asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara pemerasan”.⁶

Salah satu program dari landreform adalah pelarangan pemilikan tanah secara absentee/guntai. Peraturan pelaksanaan dari UUPA yang mengatur mengenai pemilikan tanah secara absentee/guntai diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964), menyebutkan “pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemilikan tanah secara absentee/guntai tidak

⁵ Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 57

⁶ *Ibid* hlm 62

diperbolehkan dan melanggar asas dalam pasal 10 UUPA.

Larangan untuk memiliki tanah secara absentee/guntai ini sebenarnya bertujuan agar tanah pertanian yang berada di kecamatan tersebut dikelola sendiri oleh petani yang berada di kecamatan letak tanah itu sehingga hasilnya pun maksimal. Namun apabila dilakukan pembiaran ataupun sampai dengan penelantaran ha katas suatu bidang tanah baik perorangan atau badan hukum memiliki tanah secara absentee/guntai akan menyebabkan ketidakadilan karena yang bekerja bukan pemilik tanah pertanian tersebut. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia.

Pengecualian Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Absentee/Guntai

Di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) tidak berlaku bagi:

1. Pemilik Tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan tempat letak tanah
2. Pemilik tanah yang sedang menjalankan tugas negara
3. Pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama
4. Pegawai negeri, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka; atau
5. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh menteri

Batasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pertanian

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menentukan bahwa:

- a. Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.
- b. Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien, menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu.
- d. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi mereka, yang mempunyai tanah

di kecamatan tempat tinggalnya atau di kecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas Negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

Berdasarkan ketentuan tersebut batas daerah diambil dari batas dalam suatu kecamatan, kenapa terbatas pada kecamatan karena pada saat peraturan pembatasan ini lahir masih memungkinkan pengusahaan tanahnya secara efektif dan aktif.

Ketentuan pemilik tanah yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu, hal ini bertujuan agar penggarapan hak atas tanah yang ditinggalkan disebut dapat dimanfaatkan sebaik baiknya dan secara maksimal.

Pengecualian pindah dari kecamatan di mana letak tanah tersebut bagi mereka yang menjalankan tugas Negara misalnya: pergi dinas ke luar negeri, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Juga pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta mereka yang dipersamakan, yang sedang menjalankan tugas Negara boleh memiliki tanah di luar kecamatan, tetapi pemilikan itu terbatas pada 2/5 luas maksimum yang ditentukan.

Menurut Permen Agraria Pasal 3 ayat (3) Nomor 18 tahun 2016 Pembatasan Kepemilikan adalah sebagai berikut :

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak padat, Paling Luas 20 (duapuluh) Hektar
- b. Kurang padat, Paling Luas 12 (duabelas) Hektar
- c. Cukup padat, Paling Luas 9 (sembilan) Hektar
- d. Sangat padat, Paling Luas 6 (enam) Hektar

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk badan hukum sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya.

Reformulasi Peraturan Hak Atas Tanah Secara Absentee/Guntai Demi Terselenggaranya Kedaulatan Pangan

a. Mengenai Larangan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Guntai/Absentee

Larangan kepemilikan hak atas secara absentee/guntai sebagaimana yang diuraikan di atas patutlah dapat dikaji serta diatur sedemikian rupa dengan mengedepankan kepentingan masyarakat pada khususnya dan pemerintah pada umumnya. Hal ini agar dapat dilaksanakan program pemerintah terkait dengan program *food estate* yang memerlukan tidak sedikit luas bidang tanah serta menuju kedaulatan pangan yang berkesinambungan serta dapat memenuhi seluruh keseluruhan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Kepemilikan hak atas tanah guntai/absente baik berdasarkan Pasal 10 UUPA, Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maupun Permen Agraria Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian dan Penguasaan Tanah Pertanian bertujuan demi mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin ketahanan pangan.

Pengendalian dan penguasaan hak atas tanah pertanian masih dapat dilaksanakan pemerintah tanpa melaksanakan pembatasan kepemilikan akan tetapi lebih kepada proses monitoring dan persyaratan tambahan misalnya saja ketika seseorang memohon pemberian hak atas tanah pertanian yang berdomisili di luar dari kecamatan di mana letak suatu hak atas tanah tersebut dapat memberikan perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan hak atas tanah tersebut, dan apabila penggunaan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu dirasa tidak sesuai dengan perencanaan serta pemanfaatan serta tidak aktif memanfaatkan maka hak atas tanah tersebut dapat dibatalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan diberikannya hak tersebut.

Mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat juga terwujud apabila perencanaan sebagaimana tersebut pada paragraf di atas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu aktif dan terencana hal ini juga akan menambah hasil dari pertanian maupun perkebunan dan secara tidak langsung dan hal ini akan memotivasi masyarakat sekitar yang masih menguasai bidang tanah di kecamatan tersebut untuk dapat mengusahakan bidang tanahnya secara aktif.

Pembatasan penguasaan bidang tanah tetap perlu dilaksanakan dengan persyaratan sepanjang bidang tanah yang telah diperoleh diusahakan secara aktif dan terencana, hal ini juga lebih efektif dari pada jika suatu bidang tanah dimiliki oleh masyarakat setempat akan tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal dan aktif sehingga dapat menjadi lumpung hama bagi masyarakat yang mengusahakan bidang tanah secara aktif.

Peraturan terkait dengan pembatasan kecamatan perlu juga diperlukan pembaharuan misalnya saja dalam satu wilayah kabupaten bahkan suatu provinsi mengingat pada saat ini akses transportasi telah

memadai dan mudah dari antar kecamatan bahkan antar kabupaten sepanjang hal itu dimungkinkan sesuai dengan rencana yang telah diberikan oleh penggarap tanah secara absentee. Perkembangan cara penggarapan serta pembukaan lahan baru di suatu kecamatan dapat berjalan maksimal kalau dapat dibandingkan penguasaan tanah secara ugul-ugalan pada saat peraturan pembatasan pertama kali dikeluarkan masih menggunakan cara tradisional menggunakan alat seadanya, kemampuan para petani maupun penggarap terbatas. Saat ini cara-cara tradisional beralih menjadi mekanis yang dapat menghemat banyak tenaga dan cenderung lebih efisien dan cepat serta menghasilkan hasil yang maksimal. Sehingga hal tersebut dapat juga menjadi bahan pertimbangan pada saat pemberian hak atas tanah secara absentee.

Pada saat ini yang berkembang adalah para petani ataupun penggarap yang berada di luar kecamatan enggan mendaftarkan haknya kepada instansi yang berwenang karena jika dilaksanakan pendaftaran tersebut terkendala dengan ketentuan penguasaan tanah secara absentee yang mengharuskan si pemilik hak atas tanah mengalihkan haknya, bahkan ada yang hanya sekedar meminjam nama (*nominee*) masyarakat yang berdomisili setempat. Hal ini juga berhubungan erat dengan sudah mulai berkurangnya lahan-lahan produktif akibat dari rusaknya ekosistem lingkungan sehingga mengakibatkan petani/penggarap berpindah bidang tanah dari suatu wilayah ke wilayah tertentu yang lebih subur dan produktif.

Penggarapan atas lahan absentee dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya juga perlu peran pemerintah secara ekstra misalnya saja kerjasama Badan Usaha Milik Negara dengan masyarakat setempat, Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Swasta, badan usaha milik swasta dengan masyarakat, maupun antar masyarakat yang memiliki modal serta keahlian dalam memanfaatkan bidang tanah pertanian/perkebunan, sepanjang hal tersebut memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan guna terpenuhinya kedaulatan/ketahanan pangan secara mandiri.

Pemerintah dapat melaksanakan fungsi evaluasi secara berkala dan memaksimalkan fungsi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata cara penertiban tanah terlantar yang mengharuskan pemanfaatan secara maksimal dan menyeluruh.

b. Mengenai Pengecualian Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Guntai/Absentee

Ketentuan terkait dengan pengecualian pemilikan atas tanah absente yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maupun Permen Agraria Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian dan Penguasaan Tanah Pertanian juga perlu diadakan kajian lebih lanjut yang tentu saja akan menimbulkan paradigma serta perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan.

Penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat di dalam suatu kecamatan yang tidak dilakukan pemanfaatan bahkan sampai dengan penelantaran yang mengakibatkan lahan tidur dan menjadi sumber hama bagi petani/penggarap disekitar tentu saja tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan yang menjadi dasar dari lahirnya ketentuan penguasaan bidang tanah secara absentee. Hal ini berlaku juga bagi pemilik tanah yang sedang menjalankan tugas Negara, pemilik tanah yang menunaikan kewajiban agama, pegawai negeri, pejabat militer dan/atau yang dipersamakan dengan mereka apabila memiliki bidang tanah yang produktif akan tetapi tidak secara aktif mengusahakan bidang tanah tersebut sehingga hal ini juga bertentangan tujuan Pengendalian dan Penguasaan Tanah Pertanian bertujuan demi mengurangi kesenjangan sosial, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin ketahanan pangan.

KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 10 UUPA merupakan dasar dari larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai di Indonesia dan diatur lewat aturan pelaksanaannya PP No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (telah diubah dan ditambah dengan PP No. 41 tahun 1964) Jo Permen Agraria Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian dan Penguasaan Tanah Pertanian. Dalam peraturan tersebut menunjukkan adanya pelarangan atas pemilikan tanah secara absentee/guntai. Namun tetap ada beberapa pengecualian menyangkut larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang pelarangan tersebut perlu adanya penelitian, masih efektif atau tidaknya serta pengembangan lebih lanjut sesuai dengan tujuan dari adanya peraturan tersebut dengan tidak mengesampingkan perkembangan-perkembangan di masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana yang modern. Pemerintah sudah lama memiliki peraturan mengenai pemilikan tanah secara absentee/guntai. Akan tetapi, masih tetap banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya reformulasi peraturan perundang-undangan yang relevan serta dapat melakukan kontrol, pengendalian dengan regulasi yang telah ada terkait dengan pengendalian hak atas tanah yang dikuasai secara absentee dengan menyesuaikan perkembangan saat ini sehingga dapat tercapainya kesejahteraan, keadilan sosial, tidak diskriminatif dan menuju kedaulatan pangan sesuai dengan amanat Undang-undang dasar dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, A.S., 2009. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Perangin, E., 1986. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. CV Rajawali.

Santoso, U., 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media Group.

Databooks. *Ketahanan Pangan Indonesia Melemah pada 2021*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/22/ketahanan-pangan-indonesia-melemah-pada-2021#:~:text=GFSI%20mencatat%20skor%20indeks%20ketahanan,ke%2D69%20dari%20113%20negara>. Diakses pada 31 Oktober 2022 Pukul 21.20 WITA.